



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Komang Septianus Gautama, Tempat Tanggal Lahir Batumarta VII, 2 September 1997, Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Imam Bonjol RT/RW 002/007 Desa Airpaoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Prov. Sumsel, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Baturaja pada 02 Maret 2024;
- Bahwa (anak pemohon) anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri Tn. Komang Septianus Gautama dan Ny. Dian Putu Pingky Adisia Lorita yang melangsungkan pernikahan di Baturaja tanggal 04 Oktober 2019;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. **1601-LU-06032024-0004** tertanggal 06 Maret 2024 Tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Baturaja pada tanggal 02 Maret 2024 (perempuan), anak ke 2 (dua) Dari pasangan suami isteri Tn. Komang Septianus Gautama dan Ny. Dian Putu Pingky Adisia Lorita Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baturaja dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana di dalam akta tertulis **KADEK GAURI GAUTAMA** Seharusnya **KADEK PUTRI YUNA DIANTARI GAUTAMA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **KADEK PUTRI YUNA DIANTARI GAUTAMA**;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud **KADEK PUTRI YUNA DIANTARI GAUTAMA**;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ogan Komering Ulu dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baturaja yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. **1601-LU-06032024-0004** tertanggal 06 Maret 2024;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ogan Komering Ulu, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. **1601-LU-06032024-0004** dari **KADEK GAURI GAUTAMA** menjadi **KADEK PUTRI YUNA DIANTARI GAUTAMA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baturaja setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Baturaja;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Potokopi KTP Pemohon atas nama KOMANG SEPTIANUS GAUTAMA, nomor 1601220209970003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 1601140511200005 atas nama Kepala Keluarga KOMANG SEPTIANUS GAUTAMA, diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KADEK GAURI GAUTAMA, dengan nomor 1601-LU-06032024-0004 yang dikeluarkan di Ogan Komereng Ulu oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Potokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1601-KW-08122020-0001 atas nama suami Komang Septianus Gautama dan Istri Dian Putu Pingky Adisia Lorita, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Potokopi Surat Keterangan Lahir No: 152/RSSA/SKK/III/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Antonio, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa Potokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut dipersidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ketut Dio Charles Ronalta, dan saksi Aris Nindi Widiyahno, keterangannya dibawah sumpah dan termuat didalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran yang tertulis **KADEK GAURI GAUTAMA** menjadi **KADEK PUTRI YUNA DIANTARI GAUTAMA**;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar Akta Kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-2, bahwa Pemohon beralamat di Jl. Imam Bonjol RT/RW 002/007 Desa Airpaoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Prov. Sumsel, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama **KADEK GAURI GAUTAMA** menjadi **KADEK PUTRI YUNA DIANTARI GAUTAMA**, adalah karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah mendapat petunjuk dari pemuka agama setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 bahwa telah terjadi perkawinan antara Komang Septianus Gautama dan Istri Dian Putu Pingky Adisia Lorita, dan berdasarkan bukti P-2, dan P-3 bahwa **KADEK GAURI GAUTAMA** merupakan anak ke dua dari pasangan suami istri Komang Septianus Gautama dan Istri Dian Putu Pingky Adisia Lorita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang telah hadir dipersidangan yang menerangkan bahwa anak yang bernama **KADEK GAURI GAUTAMA** adalah benar anak dari pasangan suami istri bernama Komang Septianus Gautama dan Istri Dian Putu Pingky Adisia Lorita, selanjutnya nama yang diberikan kepada anak pemohon tersebut menurut pemuka adat Bali dan pemuka Agama Hindu mengandung arti yang tidak baik sehingga kelak akan menimbulkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburukan pada anak, sehingga pemohon hendak mengubah nama anaknya menjadi **KADEK PUTRI YUNA DIANTARI GAUTAMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan, keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan dari Pemohon bahwa saat ini anak masih berusia kurang dari sebulan dan belum ada dokumen yang dikeluarkan atas nama **KADEK GAURI GAUTAMA** selain daripada akta kelahiran, sehingga tidak ada dokumen yang harus disesuaikan atas pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun dimasyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan berwenang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula yang tertulis **KADEK GAURI GAUTAMA** menjadi **KADEK PUTRI YUNA DIANTARI GAUTAMA**, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 (dua) diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga dengan demikian petitum Pemohon poin-3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bta



MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 1601-LU-06032024-0004 yang semula bernama **KADEK GAURI GAUTAMA** menjadi **KADEK PUTRI YUNA DIANTARI GAUTAMA**;;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam dokumen kependudukan terkait;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Arie Septi Zahara, SH Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal 26 Maret 2024 Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bta, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismayati, S.E. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Arie Septi Zahara, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).